

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN
DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN
TENTANG
SINERGITAS PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN DATA PEMILIH
Nomor : 0009/HK.02.00/K.SU-29/11/2025
Nomor : 2014/Kk.02.20/HM.00.00/11/2025**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. . Ratno Afandi, S.Pd.I, M.Si, C.Med.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Jalan Melati No. Kel. Ujung Padang Kec. Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Dr. H. ERWIN KELANA NASUTION, MA

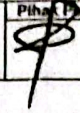
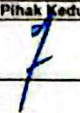
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, yang berkedudukan di Jl. Jend. Besar A.H Nasution Ujung Gurap Batunadua Kota Padangsidimpuan.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai :

- a. PIHAK PERTAMA adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Kota Padangsidimpuan;
- b. PIHAK KEDUA adalah merupakan instansi pada Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Kota Padangsidimpuan berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka PIHAK PERTAMA memandang perlu melakukan kerja sama dengan berbagai PIHAK untuk mengoptimalkan produk hukum dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- d. Bahwa untuk mengoptimalkan produk hukum dalam pengawasan Pemilu Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota memerlukan kerja sama yang efektif berupa pengawasan partisipatif dan Data Pemilih.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama,
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kerja sama pada kementerian agama,
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang organisasi tata kerja kementerian Agama,
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk membuat nota kesepahaman Bersama tentang sinergitas pelaksanaan pengawasan partisipatif dan Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang selanjutnya disebut nota kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksud sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama.
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :
 - a. Sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif melalui jejaring keagamaan dan lembaga pendidikan di bawah naungan kantor Kementerian Agama Kota Padangsidempuan;
 - b. Pertukaran data dan informasi terkait pemutakhiran data pemilih, khususnya data pernikahan usia dini dan data kependudukan relevan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
 - d. Peningkatan Kapasitas masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
 - e. Bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinasi, sinergi, saling mendukung, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Apabila PARA PIHAK dalam memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman ini maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

PERUBAHAN DAN KERAHASIAAN

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam bentuk perubahan Nota Kesepahaman PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan data, informasi, dan dokumen yang diperoleh selama perjanjian kerja sama. Kecuali ditentukan lain oleh Hukum.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan Kahar (Bencana Alam, Kebakaran, Wabah, kerusuhan atau sebab lain diluar kemampuan) maka kewajiban tersebut dapat ditangguhkan sampai keadan berakhir.
- 2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberikantahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar terjadi.

Pasal 8

PEMANTAU DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- 1) Untuk kelancaran pelaksanaan nota kesepahaman Besama ini, para pihak menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a) Pihak Pertama

Nama : Aswin Ritonga, S.H.
Pejabat : Kepala Sub Bagian Administrasi
Telpon : 081375997462
Alamat : Padangsidempuan
Email : bawaslukotapadangsidempuan@gmail.com

b) Pihak Kedua

Nama : MUKLIS EFENDI DALIMUNTHE, S.Pd
Pejabat : Koordinator Umum
Telpon : 081380961912
Alamat : Padangsidempuan
Email : muklisefendidalimunte@gmail.com

- 2) Dalam hal terdapat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang bermaksud mengubah wajib memberikan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya Perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ketua,



RATNO AFANDI, S.Pd.I, M.Si, C.Med

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Padangsidempuan,



WIN KELANA NASUTION, MA
NIP. 197501301999031002

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		